



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiruddin Rahman Bin Abdul Rahman
2. Tempat lahir : Petoosang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Petoosang No. - RT - Kel. Petoosang Kec. Allu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Tukang Bangunan)

Terdakwa Amiruddin Rahman Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024 Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening bruto seberat 2,69 (dua koma enam sembilan) gram/Netto seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356.

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia **TERDAKWA AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, tepatnya di dalam kamar kost terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Dian Andika (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berkata "Adakah Masih?" lalu Saksi Dian Andika (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "Ada" setelah itu terdakwa menggunakan ojek pengkolan mendatangi Saksi Dian Andika di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu setelah sampai terdakwa bertemu dengan Saksi Dian Andika dan berkata "mana?" bersamaan dengan itu juga Saksi Dian Andika menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah terdakwa terima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Dian Andika untuk kembali kerumah kontrakan terdakwa menggunakan ojek pengkolan, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di JL. Mayjend Sutoyo No. 69 RT. – RW. 2 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Balikpapan sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu menggunakan sendok plastik, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 20.10 WITA terdakwa menghubungi Saksi Dian Andika dan berkata "Di mana?" lalu di jawab Saksi Dian Andika "Rumah, tapi dikosan" lalu terdakwa jawab "oke", setelah itu terdakwa mendatangi Saksi Dian Andika di sebuah rumah yang beralamat JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan menggunakan ojek pengkolan, setelah sampai sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa duduk dan bermain HP tidak lama kemudian sekitar pukul 20.40 WITA datang beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi Gunawan (anggota Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan) masuk kedalam rumah dan langsung menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 8 (delapan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendok plastik yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan salah satu polisi berkata kepada terdakwa "apa isinya itu?" lalu terdakwa jawab "Sabu pak", setelah itu badan dan pakaian Terdakwa di geledah dan ditemukan juga Uang tunai senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356 pada saat terdakwa diamankan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerima sabu dari Saksi Dian Andika tersebut dengan harga senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana cara pembayarannya apabila sabu tersebut telah laku seluruhnya lalu Terdakwa menyeter kembali kepada Saksi Dian Andika;

Bahwa terdakwa menjual sabu baru selama sebulan terakhir, sejak bulan Juni tahun 2024 dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan sabu tersebut senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Gram nya. Dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk berbelanja kehidupan pribadi terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 157/10932.00/2024 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YOYOK SUGIANTO selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** berupa 8 (delapan) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **1,33 gram**.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS5EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, tanggal 02 Juli 2024, dengan kesimpulan Kristal milik terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**ATAU
KEDUA

Bahwa ia **TERDAKWA AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, tepatnya di dalam kamar kost terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Dian Andika (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berkata "Adakah Masih?" lalu Saksi Dian Andika (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "Ada" setelah itu terdakwa menggunakan ojek pengkolan mendatangi Saksi Dian Andika di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu setelah sampai terdakwa bertemu dengan Saksi Dian Andika dan berkata "mana?" bersamaan dengan itu juga Saksi Dian Andika menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah terdakwa terima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Dian Andika untuk kembali kerumah kontrakan terdakwa menggunakan ojek pengkolan, sesampainya dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di JL. Mayjend Sutoyo No. 69 RT. – RW. 2 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan sekitar pukul

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp



22.00 WITA terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu menggunakan sendok plastik, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 20.10 WITA terdakwa menghubungi Saksi Dian Andika dan berkata "Di mana?" lalu di jawab Saksi Dian Andika "Rumah, tapi dikosan" lalu terdakwa jawab "oke", setelah itu terdakwa mendatangi Saksi Dian Andika di sebuah rumah yang beralamat JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan menggunakan ojek pengkolan, setelah sampai sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa duduk dan bermain HP tidak lama kemudian sekitar pukul 20.40 WITA datang beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi Gunawan (anggota Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan) masuk kedalam rumah dan langsung menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 8 (delapan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendok plastik yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan salah satu polisi berkata kepada terdakwa "apa isinya itu?" lalu terdakwa jawab "Sabu pak", setelah itu badan dan pakaian Terdakwa di geledah dan ditemukan juga Uang tunai senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356 pada saat terdakwa diamankan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 157/10932.00/2024 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YOYOK SUGIANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** berupa 8 (delapan) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **1,33 gram**.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS5EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, tanggal 02 Juli 2024, dengan kesimpulan Kristal milik terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan**



tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI SAPUTRA bin (Alm) SUTIKNO, Indonesia, laki-laki, Tuban, 12 Desember 1995, Polri, Islam, Polresta Balikpapan.

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi I Bersama rekan saksi yaitu saksi II Sdr. Gunawan Bin Pardin menangkap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 WITA di dalam kamar kost terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa sebab ditangkapnya terdakwa karena menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut saksi I temukan dari terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Gudang Garam yang sebelumnya tersimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan lalu di keluarkan sendiri oleh terdakwa dan di letakkan dilantai rumah disamping terdakwa duduk pada saat diamankan;
- Bahwa saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang Saksi temukan dan amankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa tersebut dan diperoleh berat bruto 2,69 (dua koma enam sembilan) gram;

- Bahwa sebab saksi I turut serta menyita 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356 dari terdakwa yaitu ada kaitannya dengan tindak pidana saat ini yang digunakan pelaku untuk berkomunikasi dengan Saksi III Sdr. M. DIAN ANDIKA PUTRA Als DIKA bin SUDIRMAN sehingga HP tersebut turut Saksi sita;
- Bahwa awalnya saksi I dan saksi II beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi bahwa di Jl. D.I. Panjaitan No. 45 Rt. 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah rumah kost adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut, dan mengantongi ciri-ciri orang yang dimaksud Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan berhasil menangkap seseorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama terdakwa, kemudian saat Saksi melakukan penggeledahan badan atau pakaian di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik sedotan warna putih tersimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus kotak rokok bekas Gudang garam yang sebelumnya berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa mengeluarkan dan menaruh diatas lantai disamping terdakwa duduk pada saat diamankan, Uang tunai senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone merk realme C30s No.sim: 0812-5332-4668 dan No.Imei: 860615060294356, saat diinterogasi di tempat kejadian bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama saksi III Sdr. M. DIAN ANDIKA PUTRA Als DIKA bin SUDIRMAN, dengan harga per 1 gramnya senilai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya telah memesannya terlebih dahulu, yang penyerahannya dengan cara bertemu langsung dengan saksi III Sdr. M. DIAN ANDIKA PUTRA Als DIKA bin SUDIRMAN, lalu dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polresta Balikpapan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut.

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. GUNAWAN BIN PARDIN Bin PARDIN, Indonesia, Laki-laki, Data, 19 November 1999, Polri, Islam, Aspol Polresta Balikpapan

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi I Bersama rekan saksi yaitu saksi II Sdr. Gunawan Bin Pardin menangkap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 WITA di dalam kamar kost terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa sebab ditangkapnya terdakwa karena menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dari terdakwa ;
- Bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut saksi I temukan dari terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Gudang Garam yang sebelumnya tersimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan lalu di keluarkan sendiri oleh terdakwa dan di letakkan dilantai rumah disamping terdakwa duduk pada saat diamankan;
- Bahwa saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang Saksi temukan dan amankan dari terdakwa tersebut dan diperoleh berat bruto 2,69 (dua koma enam sembilan) gram;
- Bahwa sebab saksi I turut serta menyita 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356 dari terdakwa yaitu ada kaitannya dengan tindak pidana saat ini yang digunakan pelaku untuk berkomunikasi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi III Sdr. M. DIAN ANDIKA PUTRA Als DIKA bin SUDIRMAN sehingga HP tersebut turut Saksi sita;

- Bahwa awalnya saksi I dan saksi II beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi bahwa di Jl. D.I. Panjaitan No. 45 Rt. 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah rumah kost adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut, dan mengantongi ciri-ciri orang yang dimaksud Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan berhasil menangkap seseorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama terdakwa, kemudian saat Saksi melakukan penggeledahan badan atau pakaian di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik sedotan warna putih tersimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus kotak rokok bekas Gudang garam yang sebelumnya berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa mengeluarkan dan menaruh diatas lantai disamping terdakwa duduk pada saat diamankan, Uang tunai senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone merk realme C30s No.sim: 0812-5332-4668 dan No.Imei: 860615060294356, saat diintrogasi di tempat kejadian bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama saksi III Sdr. M. DIAN ANDIKA PUTRA Als DIKA bin SUDIRMAN, dengan harga per 1 gramnya senilai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya telah memesannya terlebih dahulu, yang penyerahannya dengan cara bertemu langsung dengan saksi III Sdr. M. DIAN ANDIKA PUTRA Als DIKA bin SUDIRMAN, lalu dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polresta Balikpapan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut.

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan seorang diri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 WITA di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di dalam kamar kost;
- Bahwa alasan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena ditemukan 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi yaitu 8 (delapan) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendokan plastik warna putih, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam, Uang tunai senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan lalu terdakwa keluarkan dan letakkan di belakang badan terdakwa pada saat diamankan;
- Bahwa yang menyimpan 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis sabu di dalam kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam tersebut tersebut adalah terdakwa sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut sudah terdakwa simpan dan kuasai sejak hari Minggu tanggal 23 Juni sekira pukul 22.00 WITA sampai akhirnya terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 20.40 WITA;
- Bahwa sebab terdakwa menyimpan dan menguasai 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah untuk terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa cara terdakwa sampai akhirnya bisa menyimpan dan menguasai 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah dengan cara bertemu secara langsung dari seseorang yang bernama Saksi Sdr. Dika;
- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dengan harga senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana cara pembayarannya apabila sabu tersebut telah laku seluruhnya lalu Terdakwa menyetor kembali kepada Saksi Sdr. Dika;
- Bahwa terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket sabu dari Saksi Sdr. Dika seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi Sdr. Dika hanya sebatas teman saja;
- Bahwa terdakwa menerima sabu dari Saksi Sdr. Dika tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menerima sabu dari Saksi Sdr. Dika pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) Gram yang cara penerimaannya dengan cara bertemu secara langsung oleh Saksi Sdr. Dika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Bahwa terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Dika dengan berkata "Adakah Masih?" lalu Saksi Sdr. Dika jawab "Ada" setelah itu terdakwa menggunakan ojek pengkolan mendatangi Saksi Sdr. Dika di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu setelah sampai terdakwa bertemu dengan Saksi Sdr. Dika dan berkata "mana?" bersamaan dengan itu juga Saksi Sdr. Dika menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa terima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Sdr. Dika untuk kembali kerumah terdakwa menggunakan ojek pengkolan;
- Bahwa terdakwa menjual sabu baru selama sebulan terakhir, sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan sabu tersebut senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Gram nya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk berbelanja kehidupan pribadi terdakwa sehari-hari;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjualkan sabu tersebut dengan cara para pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu untuk memesan sabu kepada terdakwa sesuai dengan nominal yang para pembeli pesan kepada terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut mulai dari harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-paketnya;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menentukan harga penjualan sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Ya benar, 1 (satu) unit HP yang disita dari terdakwa tersebut terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi bertransaksi sabu kepada Saksi Sdr. Dika;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima sabu selain dari Saksi Sdr. Dika;
- Bahwa terdakwa sendiri yang memecahnya/membaginya sabu menjadi 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa terdakwa memecah/membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan cara disisihkan menggunakan sendokkan plastik;
- Bahwa terdakwa memecah/membagi sabu tersebut di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di JL. Mayjend Sutoyo No. 69 RT. – RW. 2 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 23 Juni sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa uang senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa tersebut bukan uang hasil penjualan sabu, tetapi uang pribadi milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Dika dengan berkata “Adakah Masih?” lalu Saksi Sdr. Dika jawab “Ada” setelah itu terdakwa menggunakan ojek pengkolan mendatangi Saksi Sdr. Dika di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu setelah sampai terdakwa bertemu dengan Saksi Sdr. Dika dan berkata “mana?” bersamaan dengan itu juga Saksi Sdr. Dika menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah terdakwa terima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Sdr. Dika untuk kembali kerumah kontrakan terdakwa menggunakan ojek pengkolan, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di JL.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mayjend Sutoyo No. 69 RT. – RW. 2 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu menggunakan sendok plastik, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 20.10 WITA terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Dika dan berkata “Di mana?” lalu di jawab Saksi Sdr. Dika “Rumah, tapi dikosan” lalu terdakwa jawab “oke”, setelah itu terdakwa mendatangi Saksi Sdr. Dika di sebuah rumah yang beralamat JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan menggunakan ojek pengkolan, setelah sampai sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa duduk dan bermain HP tidak lama kemudian sekitar pukul 20.40 WITA datang beberapa orang berpakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 8 (delapan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendok plastik yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan salah satu polisi berkata kepada terdakwa “apa isinya itu?” lalu terdakwa jawab “Sabu pak”, setelah itu badan dan pakaian Terdakwa di geledah dan ditemukan juga Uang tunai senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356 pada saat terdakwa diamankan, lalu dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polresta Balikpapan;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas apa yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening bruto seberat 2,69 (dua koma enam sembilan) gram/Netto seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam;
- Uang tunai senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dedi bersama saksi Gunawan menangkap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 WITA di dalam kamar kost terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Dian Andika (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berkata "Adakah Masih?" lalu Saksi Dian Andika (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "Ada" setelah itu terdakwa menggunakan ojek pengkolan mendatangi Saksi Dian Andika di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu setelah sampai terdakwa bertemu dengan Saksi Dian Andika dan berkata "mana?" bersamaan dengan itu juga Saksi Dian Andika menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah terdakwa terima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Dian Andika untuk kembali kerumah kontrakan terdakwa menggunakan ojek pengkolan, sesampainya dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di JL. Mayjend Sutoyo No. 69 RT. – RW. 2 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu menggunakan sendok plastik, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 20.10 WITA terdakwa menghubungi Saksi Dian Andika dan berkata "Di mana?" lalu di jawab Saksi Dian Andika "Rumah, tapi dikosan" lalu terdakwa jawab "oke", setelah itu terdakwa mendatangi Saksi Dian Andika di sebuah rumah yang beralamat JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan menggunakan ojek pengkolan, setelah sampai sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa duduk dan bermain HP tidak lama kemudian sekitar pukul

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp



20.40 WITA datang beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi Gunawan (anggota Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan) masuk kedalam rumah dan langsung menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 8 (delapan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendok plastik yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan salah satu polisi berkata kepada terdakwa "apa isinya itu?" lalu terdakwa jawab "Sabu pak", setelah itu badan dan pakaian Terdakwa di geledah dan ditemukan juga Uang tunai senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356 pada saat terdakwa diamankan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerima sabu dari Saksi Dian Andika tersebut dengan harga senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana cara pembayarannya apabila sabu tersebut telah laku seluruhnya lalu Terdakwa menyetor kembali kepada Saksi Dian Andika;

- Bahwa terdakwa menjual sabu baru selama sebulan terakhir, sejak bulan Juni tahun 2024 dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan sabu tersebut senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Gram nya. Dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk berbelanja kehidupan pribadi terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 157/10932.00/2024 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YOYOK SUGIANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** berupa 8 (delapan) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **1,33 gram**.

-----Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS5EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, tanggal 02 Juli 2024, dengan kesimpulan Kristal milik terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "SETIAP ORANG" :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN.**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Bahwa saksi Dedi bersama saksi Gunawan menangkap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 WITA di dalam kamar kost terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Dian Andika (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berkata "Adakah Masih?" lalu Saksi Dian Andika (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "Ada" setelah itu terdakwa menggunakan ojek pengkolan mendatangi Saksi Dian Andika di sebuah rumah yang beralamat di JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu setelah sampai terdakwa bertemu dengan Saksi Dian Andika dan berkata "mana?" bersamaan dengan itu juga Saksi Dian Andika menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah terdakwa terima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Dian Andika untuk kembali kerumah kontrakan terdakwa menggunakan ojek pengkolan, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di JL. Mayjend Sutoyo No. 69 RT. – RW. 2 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu menggunakan sendokkan plastik, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 20.10 WITA terdakwa menghubungi Saksi Dian Andika dan berkata "Di mana?" lalu di jawab Saksi Dian Andika "Rumah, tapi dikosan" lalu terdakwa jawab "oke", setelah itu terdakwa mendatangi Saksi Dian Andika di sebuah rumah yang beralamat JL. D.I. Panjaitan No. 45 RT 29 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan menggunakan ojek pengkolan, setelah sampai sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa duduk dan bermain HP tidak lama kemudian sekitar pukul 20.40 WITA datang beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi Gunawan (anggota Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan) masuk kedalam rumah dan langsung menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 8 (delapan) paket sabu dan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp



sendokan plastik yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan salah satu polisi berkata kepada terdakwa “apa isinya itu?” lalu terdakwa jawab “Sabu pak”, setelah itu badan dan pakaian Terdakwa di geledah dan ditemukan juga Uang tunai senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356 pada saat terdakwa diamankan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerima sabu dari Saksi Dian Andika tersebut dengan harga senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana cara pembayarannya apabila sabu tersebut telah laku seluruhnya lalu Terdakwa menyetor kembali kepada Saksi Dian Andika;

Bahwa terdakwa menjual sabu baru selama sebulan terakhir, sejak bulan Juni tahun 2024 dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan sabu tersebut senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Gram nya. Dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk berbelanja kehidupan pribadi terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 157/10932.00/2024 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YOYOK SUGIANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** berupa 8 (delapan) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **1,33 gram**.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS5EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, tanggal 02 Juli 2024, dengan kesimpulan Kristal milik terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Selanjutnya pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening bruto seberat 2,69 (dua koma enam sembilan) gram/Netto seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356. merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dan 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) BULAN**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening bruto seberat 2,69 (dua koma enam sembilan) gram/Netto seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok bekas bertuliskan Gudang Garam;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);**
- Uang tunai senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Ponsel Realme C30s warna tosca No. Sim: 0812-5332-4668 No. Imei: 860615060249356.

(Dirampas untuk Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa **AMIRUDDIN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bpp